

PENGGELAPAN GAJI PENGAJAR DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BENDAHARA DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

Oleh :

Mila Surahmi

mila.amiumi@gmail.com

Soni Irawan

soniirawan1909@gmail.com

Universitas IBA

Citra Dewi Saputra

citradewisaputra@gmail.com

Universitas Sjakhyakirti

Mujibburahman

email: mujibaaa@gmail.com

Universitas Taman Siswa

Kartika Sasi Wahyuningrum

email: kartikasasi989@gmail.com

Universitas IBA

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan gaji pengajar dalam lembaga pendidikan merupakan permasalahan hukum yang cukup marak terjadi di Indonesia. Bendahara sebagai pemegang amanah pengelolaan keuangan memiliki posisi strategis yang rentan disalahgunakan untuk melakukan penggelapan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana penggelapan, termasuk penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh bendahara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban pidana bendahara yang melakukan penggelapan gaji pengajar dalam perspektif KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan Pasal 486, Pasal 488, dan Pasal 490 UU No 1 Tahun 2023 serta membandingkannya dengan pengaturan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengatur penggelapan secara lebih komprehensif dengan kategori penggelapan umum, penggelapan ringan, dan penggelapan dalam jabatan yang bukan karena kejahatan. Bendahara yang menggelapkan gaji pengajar dapat dijerat dengan Pasal 488 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V sebesar Rp500.000.000,00. Pertanggungjawaban pidana bendahara ditentukan oleh pemenuhan unsur kesalahan berupa kesengajaan serta tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan keuangan lembaga pendidikan dan sosialisasi ketentuan KUHP Nasional kepada para pengelola

pendidikan.

Kata Kunci: Bendahara, KUHP Nasional, Lembaga Pendidikan, Penggelapan Gaji, Pertanggungjawaban Pidana,

Abstract

The criminal act of embezzling teachers' salaries within educational institutions is a legal issue that frequently occurs in Indonesia. Treasurers, as trustees of financial management, hold a strategic position that is vulnerable to abuse for embezzlement. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) introduces significant changes to the regulation of embezzlement offenses, including embezzlement committed by a treasurer in the course of their duties. This study aims to analyse the regulations and criminal liability concerning treasurers who embezzle teachers' salaries under the National Criminal Code. Employing a normative-juridical research method, this study examines the provisions of Articles 486, 488, and 490 of Law No. 1 of 2023 and compares them with previous regulations. The findings indicate that the National Criminal Code regulates embezzlement more comprehensively, categorizing it into general embezzlement, minor embezzlement, and embezzlement committed in the course of duty (not arising from a separate crime). A treasurer who embezzles teachers' salaries may be charged under Article 488, which carries a maximum penalty of five years' imprisonment or a Category V fine of IDR 500,000,000.00. A treasurer's criminal liability is determined by the fulfilment of the element of culpability, specifically intent and the absence of any justifying or excusing grounds. This study recommends strengthening financial oversight systems within educational institutions and raising awareness of the National Criminal Code's provisions among education administrators.

Keywords: *Treasurer, National Criminal Code, Educational Institution, Salary Embezzlement, Criminal Liability.*

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan instrumen konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk sumber daya manusia yang bermutu.¹ Dalam kerangka itu, lembaga pendidikan tidak hanya wajib menyelenggarakan proses belajar-mengajar, tetapi juga berkewajiban menjaga integritas tata kelola, termasuk pengelolaan dana yang berkaitan dengan kesejahteraan pendidik. Kesejahteraan pendidik, yang salah satu manifestasi konkretnya adalah penerimaan gaji atau honorarium yang tepat waktu dan sesuai perjanjian, bukan sekadar persoalan administratif, melainkan urat nadi yang menjamin keberlangsungan proses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Gaji bagi pengajar merupakan hak dasar yang bersifat vital. Hak ini bukan hanya bernilai ekonomis sebagai sumber penghidupan bagi pendidik dan keluarganya, tetapi juga mengandung dimensi sosial, psikologis, dan moral yang sangat dalam. Secara sosial, gaji yang diterima tepat waktu mencerminkan penghargaan terhadap profesi mulia pendidik. Secara psikologis, ketepatan pembayaran gaji mempengaruhi motivasi, konsentrasi, dan dedikasi pengajar dalam menjalankan tugasnya mendidik peserta didik. Secara moral, pembayaran gaji yang teratur merupakan wujud pemenuhan janji dan kepercayaan (*fiduciary duty*) yang diberikan lembaga pendidikan kepada tenaga pendidiknya. Ketika hak

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan.

fundamental ini dilanggar, khususnya melalui tindakan penggelapan oleh pihak yang justru dipercayakan untuk mengelola dana tersebut, maka goncangan yang terjadi bersifat multidimensional dan berpotensi merusak sendi-sendi kepercayaan dalam ekosistem pendidikan.²

Fenomena penyelewengan atau penggelapan gaji pengajar oleh bendahara lembaga pendidikan, meskipun mungkin tidak selalu menjadi sorotan utama media, merupakan realitas yang terjadi dan memiliki dampak yang sangat merusak. Tindakan ini dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari penundaan pembayaran yang disengaja tanpa alasan jelas, pemotongan gaji secara tidak sah, pengalihan dana gaji untuk kepentingan pribadi bendahara atau pihak lain, hingga manipulasi data penerima gaji.³ Korban utamanya jelas adalah para pengajar yang dirugikan secara materiil dan immateriil. Mereka terpaksa menghadapi kesulitan ekonomi, stres psikologis akibat ketidakpastian, penurunan semangat kerja, dan bahkan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga tempat mereka mengabdikan. Lebih luas lagi, tindakan ini merusak reputasi lembaga pendidikan, baik di mata internal (pengajar, staf, peserta didik) maupun eksternal (orang tua, masyarakat, pemerintah, mitra). Citra lembaga sebagai tempat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi ternoda. Pada akhirnya, kualitas proses belajar mengajar dapat terdegradasi karena terganggunya konsentrasi dan motivasi pengajar, yang berdampak langsung pada peserta didik sebagai penerima layanan Pendidikan.⁴

Berbagai kasus menunjukkan bahwa bendahara sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan lembaga pendidikan sering kali menyalahgunakan wewenangnya. Di SMP Negeri 2 Ambon, seorang bendahara menggelapkan gaji ke-13 guru dan pegawai sebesar Rp433.018.900,00.⁵ Di Kabupaten Bekasi, kepala sekolah dan bendahara ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana BOS sebesar Rp651 juta yang dilakukan sejak 2014 hingga 2022.⁶ Sementara itu, di Tapanuli Tengah, seorang bendahara perguruan tinggi diduga menggelapkan dana yayasan hingga hampir Rp500 juta.⁷ Kasus serupa juga terjadi di berbagai daerah dengan pola yang hampir sama: bendahara memanfaatkan akses dan kewenangannya untuk menguasai dana gaji yang seharusnya menjadi hak para pengajar.

Di tengah maraknya kasus tersebut, Indonesia telah memberlakukan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang membawa perubahan paradigmatis dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional yang diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku secara efektif sejak 2 Januari 2026⁸ mengatur ulang tindak pidana penggelapan dengan pendekatan yang lebih modern dan sistematis.⁹ Perubahan ini mencakup pengkategorian ulang

² Altbach, P. G. (2013). *Academic Salaries, Academic Corruption, and the Academic Career* (pp. 73–76). SensePublishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-338-6_17

³ Budhathoki, "Decentralization of Corruption in the Education Sector," *Molung Educational Frontier* 12, no. 1 (2022): 208–229.

⁴ Milley, P., & Samier, E. A. (2018). *International Perspectives on Maladministration in Education: Theories, Research, and Critiques*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315150222>

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 354/Pid.B/2014/PN.Amb.*

⁶ SINDOnews. 2025. "Polres Bekasi Tetapkan Kepala Sekolah dan Bendahara Tersangka Penggelapan Dana BOS Rp651 Juta." *SINDOnews*, 20 Maret. <https://daerah.sindonews.com/read/1545423/6/polres-bekasi-tetapkan-kepala-sekolah-dan-bendahara-tersangka-penggelapan-dana-bos-rp651-juta-1742461393/>

⁷ Dana Kampus Raib, Bendahara Digiring Polisi: Jejak Transfer Ungkap Dugaan Penggelapan Ratusan Juta - SINATA.ID <https://sinata.id/dana-kampus-raib-bendahara-digiring-polisi-jejak-transfer-ungkap-dugaan-penggelapan-ratusan-juta/>

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

⁹ Gita Artamevia. 2025. "Perbandingan Pengaturan Penggelapan Menurut Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

tindak pidana penggelapan, penyesuaian ancaman pidana, serta penguatan aspek pertanggungjawaban pidana.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama. *Pertama*, bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan gaji pengajar yang dilakukan oleh bendahara lembaga pendidikan dalam perspektif KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023)? *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban pidana bendahara dalam kasus penggelapan gaji pengajar berdasarkan KUHP Nasional?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertumpu pada analisis norma hukum tertulis.¹⁰ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis terhadap doktrin serta literatur hukum yang relevan. Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma hukum yang berlaku sekaligus menafsirkan implikasinya terhadap kasus penggelapan gaji pengajar oleh bendahara.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.¹¹ Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan literatur akademik yang membahas penggelapan, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hukum dalam sektor pendidikan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan komparatif terhadap norma hukum yang relevan.¹²

D. PEMBAHASAN

I. Pengaturan Penggelapan Gaji Pengajar dalam KUHP Nasional

1. Konsep Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional melalui UU No 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana penggelapan dalam beberapa pasal yang saling terkait. Pasal 486 mengatur tentang penggelapan dalam bentuk pokok, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan.¹³ Ancaman pidana untuk penggelapan umum adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling

Penggelapan Hukum Pidana dengan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Repository UNIGAL*.

<http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/6974>

¹⁰ Muhaemin. 2020. *Metode Penelitian Hukum..* Mataram: Mataram University Press. Hal 28.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹² Muhaemin. 2020. *Opcit*. Hlm 59.

¹³ Thessa Lonian Margaretha, *Kajian Komprehensif terhadap Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Lama 1946 dan KUHP Baru 2023*. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum/article/download/698/817/3688#3#3> DOI: <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.698>

banyak kategori IV sebesar Rp200.000.000,00.

Selain penggelapan umum, KUHP Nasional juga mengenal penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 487. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum dengan membedakan bobot tindak pidana berdasarkan nilai barang yang digelapkan. Sementara itu, Pasal 490 secara eksplisit mengatur cakupan tindak pidana penggelapan yang dibatasi pada Pasal 486 hingga 489, yaitu tindak pidana penggelapan umum, ringan, karena hubungan kerja atau profesi, dan karena penguasaan atas dasar kepercayaan.

Perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP Nasional terletak pada sistematika dan pendekatan pemidanaan. KUHP lama mengenal Pasal 372 untuk penggelapan umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp900,00,¹⁴ serta Pasal 374 untuk penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.¹⁵ KUHP Nasional mereformulasi ketentuan tersebut dengan menyesuaikan besaran denda agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi modern serta memperjelas kualifikasi tindak pidana.¹⁶

2. Penggelapan dalam Jabatan oleh Bendahara: Pasal 488 UU No 1 Tahun 2023
Ketentuan yang paling relevan dengan kasus penggelapan gaji pengajar oleh bendahara adalah Pasal 488 UU No 1 Tahun 2023. Pasal ini mengatur bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda kategori V.¹⁷

Bendahara lembaga pendidikan memiliki posisi yang secara tegas masuk dalam kualifikasi Pasal 488. Penguasaan bendahara terhadap dana gaji pengajar terjadi karena adanya hubungan kerja (sebagai pegawai lembaga pendidikan), karena profesinya (sebagai bendahara yang bertugas mengelola keuangan), dan karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut. Dengan demikian, apabila bendahara menggelapkan gaji pengajar, maka perbuatannya dikategorikan sebagai penggelapan dalam jabatan yang bukan karena kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488.¹⁸

Pasal 488 KUHP Nasional merupakan reformulasi dari Pasal 374 KUHP lama. Meskipun secara esensial kedua pasal tersebut mengatur tindakan penggelapan oleh pihak yang dipercaya, KUHP 2023 memberikan penekanan yang lebih luas terhadap aspek kepercayaan dan tanggung jawab profesional, serta mempertegas batasan subjek hukum. Perbedaan lainnya terletak pada besaran denda yang jauh lebih signifikan, dari Rp900,00 dalam KUHP lama menjadi Rp500.000.000,00 dalam KUHP Nasional

¹⁴ ILS Law Firm. 2025. "Pasal Penggelapan Uang: Berapa Hukuman Penjara?" *ILS Law Firm*, 4 Mei. <https://www.ilslawfirm.co.id/pasal-penggelapan-uang/>.

¹⁵ Oktaviana Guntaram Kusumadewi. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGGELOPAN DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pct).

<https://eprints.ums.ac.id/118276/2/02.%20Naskah%20Publikasi.pdf#3#2>

¹⁶ Gita Artamevia. 2025. *Loc cit*.

¹⁷ Renata Christa Auli. 2024. "Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata?" *Klinik Hukumonline*, 11 Januari. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dalam-jabatan.-pidana-atau-perdata-cl5886/>

¹⁸ Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan oleh Bendahara
Untuk dapat dipidananya bendahara atas tindak pidana penggelapan gaji pengajar, harus dipenuhi beberapa unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 486 jo. Pasal 488 UU No 1 Tahun 2023.
Unsur pertama adalah subjek hukum, yaitu "setiap orang" yang dalam konteks ini adalah bendahara lembaga pendidikan. Unsur kedua adalah perbuatan berupa "memiliki secara melawan hukum" suatu barang. Kata "memiliki" di sini dimaknai sebagai tindakan menguasai barang seolah-olah sebagai milik sendiri, bukan sekadar menguasai secara fisik.¹⁹ Unsur ketiga adalah objek berupa "barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain", dalam hal ini adalah uang gaji yang menjadi hak pengajar. Unsur keempat adalah cara memperoleh kekuasaan, yaitu "ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana". Artinya, bendahara memperoleh uang gaji tersebut secara sah karena jabatannya, bukan karena pencurian atau tindak pidana lainnya.
Unsur khusus dalam Pasal 488 adalah adanya hubungan kerja, profesi, atau upah sebagai dasar penguasaan barang. Bendahara menguasai dana gaji karena hubungan kerja dengan lembaga pendidikan dan karena profesinya sebagai bendahara. Unsur terakhir adalah kesengajaan (*opzet*), di mana bendahara dengan sengaja memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Kesengajaan mencakup kesadaran bahwa barang tersebut milik orang lain dan kesadaran bahwa tindakannya melawan hukum.²⁰

II. Pertanggungjawaban Pidana Bendahara

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *verantwoordelijkheid*) merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, patut mempertanggungjawabkan perbuatannya.²¹

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya dua aspek, yaitu aspek objektif dan aspek subjektif. Aspek objektif merujuk pada perbuatan yang melawan hukum, sementara aspek subjektif merujuk pada kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan ia memiliki kemampuan untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya.²²

Dalam konteks penggelapan oleh bendahara, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Bendahara harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana

¹⁹ ILS Law Firm. 2025. Loc cit.

²⁰ Ibid.

²¹ Siti Aisyah Zulfa. April 25, 2026. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum: Unsur, Teori Dan Penerapannya. <https://pkbh.uinsssc.ac.id/pertanggungjawaban-pidana-dalam-perspektif-hukum-unsur-teori-dan-penerapannya/>

²² Muhammad Rizky Kaisar and Chepi Ali Firman Zakaria, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3 (January 25, 2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4944>.

penggelapan serta memiliki kesalahan berupa kesengajaan. Majelis hakim dalam memutus perkara penggelapan selalu mempertimbangkan apakah terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf.²³

2. Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban

Kesalahan (*schuld*) merupakan elemen esensial dalam pertanggungjawaban pidana bendahara. Dalam tindak pidana penggelapan, kesalahan selalu berbentuk kesengajaan (*dolus*), bukan kealpaan (*culpa*). Bendahara dianggap memiliki kesengajaan apabila ia dengan sadar dan kehendak bebasnya melakukan perbuatan memiliki uang gaji pengajar secara melawan hukum.

Pembuktian kesalahan dalam kasus penggelapan gaji pengajar menghadapi tantangan tersendiri. Jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa bendahara mengetahui uang tersebut adalah milik pengajar, mengetahui bahwa tindakannya melawan hukum, dan dengan kehendak bebas memutuskan untuk menguasai uang tersebut. Kesengajaan dapat dibuktikan melalui alat bukti seperti surat, petunjuk, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa.²⁴

Dalam praktik peradilan, kesengajaan bendahara sering kali terbukti dari pola perilaku yang menunjukkan niat jahat, seperti tidak membagikan gaji tepat waktu, memberikan alasan palsu, atau bahkan menghilang setelah mencairkan dana gaji. Dalam kasus SMP Negeri 2 Ambon pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 354/Pid.B/2014/PN.Amb.*, terdakwa selaku bendahara setelah mencairkan gaji ke-13 tidak pernah muncul untuk membagikannya dan bahkan menghilang ke Kalimantan, yang secara kuat menunjukkan adanya kesengajaan.

3. Pertanggungjawaban Pidana Bendahara dalam Kasus Konkret

Analisis terhadap berbagai kasus penggelapan gaji pengajar menunjukkan pola pertanggungjawaban pidana yang cukup konsisten. Bendahara sebagai pengelola keuangan memiliki tanggung jawab penuh atas dana yang dipercayakan kepadanya. Tugas bendahara meliputi mencairkan dan membagikan gaji dewan guru maupun pegawai, sehingga setiap penyimpangan dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam kasus SMP Negeri 2 Ambon, terdakwa Timotius Kastanya selaku bendahara gaji pada SMP Negeri 2 Ambon menggelapkan gaji ke-13 sebesar Rp433.018.900,00. Terdakwa menjabat sebagai bendahara berdasarkan SK Wali Kota Ambon dan telah menjabat selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa yang mencairkan gaji namun tidak membagikannya kepada para guru dan pegawai memenuhi seluruh unsur penggelapan dalam jabatan. Terdakwa memperoleh uang secara sah karena jabatannya sebagai bendahara, namun kemudian menguasainya secara melawan hukum.

Kasus di Kabupaten Bekasi melibatkan kepala sekolah dan bendahara yang melakukan penggelapan dana BOS sebesar Rp651 juta. Kedua tersangka

²³ Matthew Tommy Ichsan. 2025. Delik Formil dalam Penggelapan Jabatan : Studi Perbandingan Putusan Pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 374 KUHP. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol 5 No 6 2025. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>

²⁴ ILS Law Firm. 2025. Loc cit.

dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun. Dalam kasus ini, kepala sekolah diduga melakukan laporan fiktif terkait pertanggungjawaban dana BOS, sementara bendahara masih melakukan penerimaan berbagai biaya sekolah meskipun sudah tidak lagi menjabat. Keterlibatan dua pejabat struktural ini menunjukkan bahwa penggelapan gaji dan dana pendidikan sering kali bersifat sistemik dan melibatkan lebih dari satu orang.

Di Tapanuli Tengah, seorang bendahara perguruan tinggi berinisial GT ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang merugikan pihak yayasan hingga hampir setengah miliar rupiah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran honor panitia, biaya alat tulis kantor, hingga honor survei dosen tidak kunjung terealisasi meskipun dana telah diinstruksikan untuk dicairkan. Kasus ini menunjukkan bahwa penggelapan tidak terbatas pada gaji pokok, tetapi juga mencakup berbagai komponen penghasilan dan tunjangan pengajar.

III. Relevansi KUHP Nasional

Pengajar sebagai korban penggelapan gaji memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Selain proses pidana terhadap pelaku, pengajar juga berhak atas pemulihan hak-haknya, termasuk pembayaran gaji yang belum diterima. Dalam beberapa kasus, pengembalian kerugian negara telah dilakukan melalui mekanisme pengembalian kerugian negara.

Pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi pengajar yang mengalami penggelapan gaji. Proses penegakan hukum harus responsif dan tidak berlarut-larut mengingat gaji merupakan sumber penghidupan utama bagi pengajar dan keluarganya.

Berlakunya KUHP Nasional melalui UU No 1 Tahun 2023 membawa implikasi signifikan terhadap penegakan hukum kasus penggelapan gaji pengajar. Pertama, adanya kodifikasi yang lebih sistematis memudahkan aparat penegak hukum dalam mengkualifikasi tindak pidana. Pengelompokan tindak pidana penggelapan ke dalam beberapa kategori (umum, ringan, karena hubungan kerja/profesi, dan karena kepercayaan) memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Kedua, peningkatan besaran pidana denda dari Rp900,00 menjadi hingga Rp500.000.000,00 memiliki efek jera yang lebih signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga preventif. Ancaman denda yang besar diharapkan dapat mencegah potensi pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan.

Ketiga, KUHP Nasional memperkenalkan pendekatan yang lebih modern dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dan tanggung jawab profesional. Hal ini penting mengingat bendahara lembaga pendidikan memegang posisi kepercayaan yang tinggi. Penyalahgunaan kepercayaan tersebut tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga merusak tatanan dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

E. KESIMPULAN

Penggelapan gaji pengajar oleh bendahara lembaga pendidikan merupakan tindak pidana serius yang mengancam kesejahteraan tenaga pendidik dan integritas institusi pendidikan. KUHP Nasional melalui UU No 1 Tahun 2023 telah mengatur

tindak pidana ini secara lebih komprehensif dalam Pasal 486, Pasal 488, dan ketentuan terkait lainnya. Bendahara yang menggelapkan gaji pengajar dapat dijerat dengan Pasal 488 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V sebesar Rp500.000.000,00.

Pertanggungjawaban pidana bendahara ditentukan oleh pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penggelapan, terutama adanya kesengajaan sebagai bentuk kesalahan. Pembuktian kesengajaan menjadi kunci dalam memidana bendahara, yang dapat dilakukan melalui berbagai alat bukti termasuk pola perilaku pelaku. Berbagai kasus menunjukkan bahwa bendahara sering kali memanfaatkan kepercayaan dan aksesnya untuk menggelapkan dana gaji, dengan modus yang bervariasi mulai dari tidak membagikan gaji hingga membuat laporan fiktif.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan keuangan lembaga pendidikan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta sosialisasi ketentuan KUHP Nasional kepada para pengelola pendidikan. Perlindungan hukum bagi pengajar sebagai korban juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan proses penegakan hukum yang responsif. Dengan demikian, integritas lembaga pendidikan dapat terjaga dan hak-hak pengajar sebagai pilar pendidikan nasional dapat terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Altbach, P. G. (2013). *Academic Salaries, Academic Corruption, and the Academic Career* (pp. 73–76). SensePublishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-338-6_17
- Artamevia, Gita. 2025. "Perbandingan Pengaturan Penggelapan Menurut Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penggelapan Hukum Pidana dengan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Repository UNIGAL*. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/6974>
- Auli, Renata Christa. 2024. "Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata?" *Klinik Hukumonline*, 11 Januari. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dalam-jabatan,-pidana-atau-perdata-cl5886/>
- Budhathoki, "Decentralization of Corruption in the Education Sector," *Molung Educational Frontier* 12, no. 1 (2022): 208–229.
- Ichsan, Matthew Tommy. 2025. Delik Formil dalam Penggelapan Jabatan : Studi Perbandingan Putusan Pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 374 KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Vol 5 No 6 2025. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
- ILS Law Firm. 2025. "Pasal Penggelapan Uang: Berapa Hukuman Penjara?" *ILS Law Firm*, 4 Mei. <https://www.ilslawfirm.co.id/pasal-penggelapan-uang/>.
- Kaisar, Muhammad Rizky, and Chepi Ali Firman Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3 (January 25, 2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4944>.
- Kusumadewi, Oktaviana Guntaram. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGGELOPAN DALAM JABATAN (Studi

Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pct).

<https://eprints.ums.ac.id/118276/2/02.%20Naskah%20Publikasi.pdf#3#2>

Margaretha, Thessa Lonian, Kajian Komprehensif terhadap Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Lama 1946 dan KUHP Baru 2023.

<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum/article/download/698/817/3688#3#3> DOI: <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.698>

Milley, P., & Samier, E. A. (2018). *International Perspectives on Maladministration in Education: Theories, Research, and Critiques*. Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9781315150222>

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum..* Mataram: Mataram University Press. Hal 28.

SINDOnews. 2025. "Polres Bekasi Tetapkan Kepala Sekolah dan Bendahara Tersangka Penggelapan Dana BOS Rp651 Juta." *SINDOnews*, 20

Maret. <https://daerah.sindonews.com/read/1545423/6/polres-bekasi-tetapkan-kepala-sekolah-dan-bendahara-tersangka-penggelapan-dana-bos-rp651-juta-1742461393/>

[Dana Kampus Raib, Bendahara Digiring Polisi: Jejak Transfer Ungkap Dugaan Penggelapan Ratusan Juta](https://sinata.id/dana-kampus-raib-bendahara-digiring-polisi-jejak-transfer-ungkap-dugaan-penggelapan-ratusan-juta) <https://sinata.id/dana-kampus-raib-bendahara-digiring-polisi-jejak-transfer-ungkap-dugaan-penggelapan-ratusan-juta/>

Zulfa, Siti Aisyah. 2026. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum: Unsur, Teori Dan Penerapannya*. <https://pkbh.uinssc.ac.id/pertanggungjawaban-pidana-dalam-perspektif-hukum-unsur-teori-dan-penerapannya/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 354/Pid.B/2014/PN.Amb*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.